

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Nomor : 09/DPRDGR/KTB/69.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.

Menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat  
sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk merubah kedua  
kelinjang Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang  
Pendjudulan Minuman Keras.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pendjudulan  
Minuman Keras yang ditetapkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Go-  
tong Rojong Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 4 Januari  
1963 Nomor C-III-30-2-DPRDGR-1962 diroboh sebagai berikut :

Pasal 1. Yang dimaksud dalam Peraturan ini dengan :

- a) . Minuman keras ialah segala minuman yang mengandung zat  
alkohol.

Pasal 3. diroboh dan dibatja sebagai berikut :

- a) jkt (7) . Idzin diberikan untuk satu tahun terhitung mulai 1 Ap-  
ril dan berakhir 31 Maret Tahun Anggaran.
- a) jkt (8) . Idzin boleh juga diberikan pada pertengahan Tahun Ang-  
garan dan dalam hal ini berdjalan hanya sampai dengan  
31 Maret Tahun Anggaran tersebut.
- a) jkt (9) . Setiap tahun seperti a) jkt tersebut diatas, surat idzin  
supaja diperbohruai, dengan mengedjukan permohonan un-  
tuk itu, sebelum idzin berakhir seperti dimaksud dalam  
a) jkt (7) dan (8) pasal ini, sedangkan apabila waktu terse-  
but lewat, maka berlaku a) jkt (2) pasal ini.

- a) jkt (10) . Surat idzin belum mempunjai kekuatan diika Padjak id-  
zin tidak dilunasi sebagai dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 4. ditambah (1) satu a) jkt dan berbunji sebagai berikut:  
Besarnya Padjak ditetapkan :

- a) jkt (3) sebagai berikut :  
10 liter s/d 50 liter setahun Rp.250,-  
50 liter s/d 100 liter setahun Rp.500,-  
100 liter keatas setahun, setiap liter Rp.10,-

Pasal 5.

- a) jkt (3) sub C: apabila Padjak seperti dimaksud dalam pasal 4  
a) jkt (3) peraturan ini, tidak dilunasi pada waktu  
yang telah ditetapkan.

Pasal 12. dibatja sebagai berikut :

- a) jkt (1) . Pelanggaran terhadap larangan dan tidak menenuhi ke-  
wajiban yang ditentukan dalam peraturan ini sebagai  
dimaksud dalam pasal 3 a) jkt (1) dan (10) pasal 9  
a) jkt (1) dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-  
tingginya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp1000,-

Paragraf 2.

Peraturan Daerah ini untuk mengubah kedua kelangka Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Pendaftaran Minuman Keras yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kabupaten Kotawaringin Barat pada tanggal 4 Januari 1963 Nomor C-III-30-2-DPRDGR-1962 dan mulai berlaku sejak tanggal pengesahannya.--

Ditetapkan di : Pangkalan Bun.  
Pada tanggal : 30 September 1969.



*M. Agoes Ibrahim*

( M. AGOES IBRAHIM )  
PEMBINA TATA PRADJA T.K.I.



DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROYONG KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT .  
Kahupaten K O T A W A R I N G I N B A R A T ,  
PANGKALANBUN  
Kotawaringin  
Barat M A S J A N D J E N A L )